



KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO
NOMOR : 25 TAHUN 2021

TENTANG

**PENGANGKATAN PELAKSANA PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
KEUANGAN NAGARI (PPKN) TAHUN 2022
BIDANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN SERTA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO**

KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari Tahun 2022, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Tahun Anggaran 2022.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Nagari Bukik Kaciak Lumpo.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Siltap Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi hasil Tahun 2020
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Pendapatan Dari APBN Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pendapatan Dana ADD Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya dan Anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tatacara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Disetiap Nagari Kabupaten Pesisir Selatan Yangbersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Tata cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 2021 Tentang Pendapatan Dan Pembagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran Tahun 2022 Standar Biaya Nagari
19. Peraturan Nagari Bukik Kacik Lumpo Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Dan Organisasi Dan Tata Kelola Pemerintah Nagari
20. Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Nomor 03 Tahun 2021 Tentang RKP Tahun 2022
21. Peraturan Nagari Bukik Kaciak Lumpo Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Hak Asal Usul Kewenangan Nagari Tahun 2020
22. Peraturan Nagari Nomor 01 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfa'at (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Nama-Nama sebagai Pelaksana Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) **Telampir**
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai

beriku :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Bersama Kaur Keuangan Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatannya;
3. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
4. Melakukan tindakan kegiatan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
5. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggung jawab;
6. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
7. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari;
8. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku secara sah mulai tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekurangan dan kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan suatu perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukik Kaciak Lumpo
Pada Tanggal : 22 November 2021
WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO



Official stamp of Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo with a handwritten signature over it. Below the stamp, the name SYATRIAL is printed.

SYATRIAL

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido
4. Bapak Ketua Bamus Nagari Bukik Kaciak Lumpo
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI BUKIK KACIAK LUMPO

NOMOR : 25 TAHUN 2021

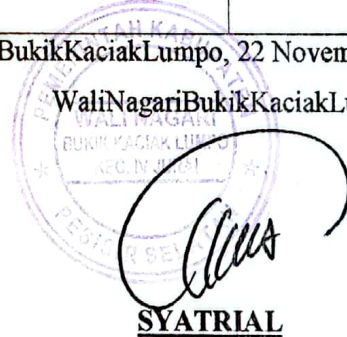
TANGGAL : 22 NOVEMBER 2021

**TENTANG : Pengangkatan Pelaksana Penyelenggaraan Pengelola Keuangan Nagari
(PPKN) TAHUN 2022**

NO	NAMA	PENGELOLA	JABATAN
1	SYATRIAL	PPKN	Wali Nagari
2	INDRA WASIF,S.PdI	Koordinator (PPKN)	Sekretaris Nagari
3	MUSMAN	PPKN Bidang Pembangunan	Kasi Kesejahteraan Dan Pelayanan
4	GUSRI YANDA,S.PdI	PPKN Pemberdayaan Masyarakat dan Keadaan Darurat	Kasi Pemerintahan
5	RILIA NOVRIANA S,PdI	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan
6	RATIH PURWASIH.S,Kom	PPKN Bidang Pembinaan	Kaur Tata Usaha Dan umum
7	SOFI ANDRIKO.S,Kom	PPKN Bidang Penyelenggaraan Keuangan	Kaur Perencanaan

Bukik Kaciak Lumpo, 22 November 2021

Wali Nagari Bukik Kaciak Lumpo



SYATRIAL